

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN KECAMATAN PARANG

DESA JOKETRO

Jalan Raya Parang KM 07 Telepon (0351) 896459 E-mail jkantordesa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA JOKETRO KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 188/ /Kept/403.402.12/2020

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGUKUHAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA JOKETRO

Menimbang

- a. Bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintah Desa yang meliputi bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Tak Terduga dipandang perlu dibentuk Rukun Tetanggan dan Rukun Warga.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 60 tambahan Lembaran Negara 3839);
- 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan dalam Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa :
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Desa /Kelurahan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

Mengangkat Nama-Nama sebagaimana tersebut dalam Kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

KEDUA Tugas Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah:

- a. Menggerakkan swadaya gotong-royong dan partispasi masyarakat.
- b. Membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Pembangunan Desa.
- c. Membantu penyelenggaraan Tugas pelayanan Kepala Masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.
- d. Memeihara kerukunan hidup warga dan kegiatan gotong-royong.
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni maasyarakat.
- f. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional
- g. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setipa progranm Pemerintah.
- h. Berperan Aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup.

KETIGA

Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetaggaa (RT) dan Rukun Warga (RW) terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 atau selama 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Joketro

Pada tanggal : 17 Februari 2020

KEPALA DESA JOKETRO

MARJOKO, S.P

TEMBUSAN

- 1. Camat Parang;
- 2. Ketua BPD Desa Joketro;
- 3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Joketro Nomor : 188/08/Kept/403.402.12/2020

Tanggal: 17 Februari 2020

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)DAN RUKUN WARGA (RW) DESA JOKETRO KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN MASA BHAKTI TAHUN 2020 – 2023

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	ALAMAT RT/ RW	TUNJANGAN
1	SARJI	KETUA RT 1	DSN JOKETRO	Rp. 70.000.000
2	SUGIYANTO	KETUA RT 2	DSN JOKETRO	Rp. 70.000.000
3	MARSIATI	KETUA RT 3	DSN JOKETRO	Rp. 70.000.000
4	PAERAN	KETUA RT 4	DSN JOKETRO	Rp. 70.000.000
5	SARBUN	KETUA RT 5	DSN JOKETRO	Rp. 70.000.000
6	WIR PATOK	KETUA RT 6	DSN JOKETRO	Rp. 70.000.000
7	JONI TOMBLOK	KETUA RT 7	DSN JOKETRO	Rp. 70.000.000
8	MISRAN	KETUA RT 8	DSN LEMPONG	Rp. 70.000.000
9	BEJO	KETUA RT 9	DSN LEMPONG	Rp. 70.000.000
10	PONO	KETUA RT 10	DSN LEMPONG	Rp. 70.000.000
11	SUYONO	KETUA RT 11	DSN LEMPONG	Rp. 70.000.000
12	SIMU	KETUA RT 12	DSN NGASINAN	Rp. 70.000.000
13	SUWARNO	KETUA RT 13	DSN NGASINAN	Rp. 70.000.000
14	PARMAN	KETUA RT 14	DSN NGASINAN	Rp. 70.000.000
15	SARKUM	KETUA RT 15	DSN NGASINAN	Rp. 70.000.000
16	KASIMUN	KETUA RT 16	DSN LEBAK	Rp. 70.000.000
17	SARJI	KETUA RT 17	DSN LEBAK	Rp. 70.000.000
18	JUARI	KETUA RT 18	DSN LEBAK	Rp. 70.000.000
19	SUDAR	KETUA RT 19	DSN LEBAK	Rp. 70.000.000
20	MIRUN	KETUA RT 20	DSN LEBAK	Rp. 70.000.000
21	RIMUN	KETUA RT 21	DSN LEBAK	Rp. 70.000.000
22	WARNITO	KETUA RW 1	DSN JOKETRO	Rp. 70.000.000
23	KASMAN	KETUA RW 2	DSN JOKETRO	Rp. 70.000.000
24	RAHAYU WIDODO	KETUA RW 3	DSN LEMPONG	Rp. 70.000.000
25	SUWARDI	KETUA RW 4	DSN LEMPONG	Rp. 70.000.000
26	KADIRUN	KETUA RW 5	DSN NGASINAN	Rp. 70.000.000
27	PAERAN	KETUA RW 6	DSN NGASINAN	Rp. 70.000.000
28	RADIANTO	KETUA RW 7	DSN LEBAK	Rp. 70.000.000
29	SAMUD	KETUA RW 8	DSN LEBAK	Rp. 70.000.000

Joketro, 17 Februari 2020 Kepala Desa Joketro

MARJOKO, S.P